



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Buton, 27 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Jualan pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 28 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Jualan Pakaian, Pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 10 Juli 2020, dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton, Prop. Sulawesi Tenggara, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 08 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai mana layaknya suami-istri di Buton kemudian Pemohon kembali ke Biak, dan satu tahun kemudian Pemohon menjemput Termohon dan sama sama berangkat ke Biak dan tinggal di Biak hingga akhir 2016;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bakda dhukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- 1) Anak I Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan umur 17 tahun;
- 2) Anak II Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan umur 15 tahun;
- 3) Anak III Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan umur 14 tahun;
- 4) Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki umur 12 tahun;
- 5) Anak V Pemohon dan Termohon, jenis kelamin perempuan umur 8 tahun;
- 6) Anak IV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun;
- 7) Anak IIV Pemohon dan Termohon, jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun;

Ketujuh anak tersebut sekarang diasuh oleh adik Pemohon di Buton;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering cekcok mulut disebabkan karena:

- a. Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memasak untuk Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang harus memasak.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kotor.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir 2016, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat jualan Pemohon di Biak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di tempat jualan Pemohon di Biak.
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sejak akhir 2016 hingga sekarang sudah 3 tahun 6 bulan tidak pernah rukun kembali dan tidak saling komunikasi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan berpikir kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/06/X/1999, tertanggal 08 Januari 2019 yang sesuai aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Prop. Sulawesi Tenggara, diberi kode P.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Kakak Kandung. Bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Buton, dan setelahnya Pemohon dan Termohon pindah ke Biak dan tinggal di Inpres sampai akhir tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu tepatnya awal 2016 sering terjadi bertengkar, disebabkan Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memasak untuk Pemohon sehingga Pemohon harus memasak sendiri serta Termohon pernah memaki Pemohon di depan orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu tepatnya akhir tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar usaha perdamaian yang dilakukan oleh kepala kampung di Buton agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon. Bertempat tinggal di alamat Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dikarenakan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Buton, dan setelahnya Pemohon dan Termohon pindah ke Biak dan tinggal di Biak sampai akhir tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi sering berkunjung kerumah Pemohon, dan saksi hanya tahu bahwa Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon harus memasak sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu tepatnya akhir tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Termohon

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Biak untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering cekcok disebabkan Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon seperti Termohon tidak memasak untuk Pemohon, sehingga Pemohon sendiri yang harus memasak dan Termohon tidak menghargai serta sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kotor. Puncaknya pada akhir 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan (*burden of proof*) lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *juncto* Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P diatas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu kakak kandung Pemohon dan teman Pemohon, yang sebagaimana dalam isi pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa para saksi merupakan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta relevan dengan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memasak untuk Pemohon sehingga Pemohon harus memasak sendiri serta Termohon pernah memaki Pemohon di depan orang.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat dan tidak pernah berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2016 disebabkan karena memperhatikan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memasak untuk Pemohon sehingga Pemohon harus memasak sendiri serta Termohon pernah memaki Pemohon di depan orang;
3. Bahwa akhir 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan rumah tangga Pemohon seperti tidak memasak untuk Pemohon dan sering memaki-maki Pemohon. Puncaknya akhir tahun 2016 para pihak telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka Permohonan Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Pemohon dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Pemohon, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh Termohon dalam kedudukan sebagai istri, dalam hal ini melalaikan kewajiban terhadap suami secara normatif dapat dijadikan alasan oleh suami untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan istrinya (Termohon), sebagaimana maksud pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga fakta yang ada di atas memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Permohonan Pemohon, dengan diktumnya menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I
Hakim Anggota,

Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 5.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0027/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)